



**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI**  
**NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja serta menekan potensi korupsi, kolusi dan nepotisme maka perlu meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

- c. bahwa sesuai Berita Acara Nomor 061/3107/418.09/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Rapat Pembahasan Peraturan Bupati Kediri tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Nomor OT.03.1.1\_26/418.09/XI/2023 tanggal 15 November 2023 perihal Laporan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kediri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Kediri;
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kediri.
7. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pelayanan pendidikan dan pelayanan lainnya.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Kediri.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

19. *Basic* TPP adalah dasar perhitungan besaran Tambahan Penghasilan ASN yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri yang berupa nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
20. Besaran TPP adalah jumlah uang yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dihitung berdasarkan *basic* TPP dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
21. Penilaian Produktivitas Kerja adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
22. Penilaian Displin Kerja adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
23. Indeks Reformasi Birokrasi adalah hasil Evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meliputi validasi/verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

## Pasal 2

- (1) Pemberian TPP ASN dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan pemberian TPP ASN adalah:
  - a. meningkatkan disiplin dan motivasi kerja ASN;
  - b. meningkatkan kinerja ASN;
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
  - d. meningkatkan kesejahteraan ASN.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan besaran TPP ASN;

- b. kriteria pemberian TPP ASN;
- c. penerima TPP ASN;
- d. perhitungan TPP ASN;
- e. pemberian TPP ASN yang mendapat tugas tambahan;
- f. kewajiban;
- g. pengurangan TPP ASN;
- h. mekanisme pengurangan TPP ASN;
- i. tata cara pembayaran;
- j. pembiayaan; dan

### BAB III PENETAPAN BESARAN TPP ASN

#### Pasal 4

- (1) Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran *Basic* TPP yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah diperoleh dengan menggunakan rumus:  
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Besaran *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN dapat diberikan TPP ASN berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;

- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan
- f. pertimbangan objektif lainnya.

#### Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus persen) dari perolehan besaran *basic* TPP dikalikan persentase capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli dihitung berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus persen) dari perolehan besaran *basic* TPP.
- (4) Besaran TPP ASN beban kerja dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhitungkan analisis beban kerja menurut urusan yang dilaksanakan Perangkat Daerah atau memperhitungkan beban kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas didalam tim strategis Pemerintah Daerah, diberikan tambahan yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (5) Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai Pengguna Anggaran diberikan TPP ASN berdasarkan beban kerja dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Pegawai ASN pada Puskesmas sebagai pejabat fungsional, pelaksana lainnya dan/atau yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha yang memperoleh insentif jasa pelayanan, dapat diberikan TPP ASN berdasarkan beban kerja yaitu:

- a. untuk Kepala Puskesmas disetarakan dengan kelas jabatan 10;
  - b. untuk Pegawai yang ditugaskan sebagai Kepala Tata Usaha dan pejabat fungsional dokter ahli muda disetarakan kelas jabatan 8;
  - c. untuk pejabat fungsional dokter ahli madya disetarakan kelas jabatan 9;
  - d. untuk pejabat fungsional dan pelaksana lainnya dengan pendidikan minimal sarjana atau diploma 4 (empat) disetarakan kelas jabatan 7;
  - e. pejabat fungsional dan pelaksana lainnya dengan pendidikan minimal diploma 3 (tiga) disetarakan kelas jabatan 6.
- (7) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan ketentuan ASN penerima jasa pelayanan pada Puskesmas tidak ada yang lebih besar dibanding TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kelas jabatan yang disetarakan berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi.
  - (8) Pemberian TPP ASN berdasarkan beban kerja pada pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan selisih penerimaan TPP ASN beban kerja sesuai kelas jabatan yang disetarakan berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi dikurangi penerimaan jasa pelayanan.
  - (9) Pegawai ASN Rumah Sakit Umum Daerah yang memperoleh Insentif Jasa Pelayanan dapat diberikan TPP ASN berdasarkan beban kerja dengan ketentuan ASN penerima jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah tidak ada yang lebih besar dibanding TPP ASN beban kerja sesuai kelas jabatan berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi.
  - (10) Pemberian TPP ASN beban kerja pada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan berdasarkan selisih penerimaan TPP ASN beban kerja sesuai kelas jabatan berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi dikurangi penerimaan jasa pelayanan.
  - (11) Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada ASN berdasarkan kriteria sebagai berikut :
  - a. diberikan kepada ASN pada Perangkat Daerah dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
  - b. prestasi inovasi lainnya kepada ASN pada Perangkat Daerah yang diusulkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
  - c. diberikan kepada ASN berdasarkan prestasi capaian target kinerja pegawai, ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya;
  - d. diberikan kepada Camat berdasarkan atas capaian perolehan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
  - e. diberikan kepada pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang bertugas mengelola Pendapatan Asli Daerah dan berkontribusi secara langsung mewujudkan pencapaian target pendapatan Asli Daerah.
- (2) Alokasi TPP ASN untuk ASN pada Perangkat Daerah dengan predikat WBK dan WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 10% dari besaran *basic* TPP.
- (3) Alokasi TPP ASN untuk ASN pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e besarnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Besaran TPP ASN yang dibayarkan kepada pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tidak lebih besar dari Inspektur.
- (5) ASN yang mendapatkan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 8

- (1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

- (2) Tempat bertugas yang berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil didapatkan dari perbandingan indeks Geografis kantor berada dibagi indeks geografis terendah di wilayah Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
  - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktur dibawahnya.
- (3) ASN yang mendapatkan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 10

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
  - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
  - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/ hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (3) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan Sekretaris Daerah sebesar 100 % dari *basic* TPP.

## Pasal 11

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan kepada pegawai ASN pada Perangkat Daerah sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN dan CPNS pada Perangkat Daerah yang menerima TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dari jasa pelayanan kesehatan dan dapat diberikan TPP ASN berdasarkan beban kerja dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pegawai ASN dan CPNS pada Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah diberikan TPP ASN berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja atau diberikan TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dari Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (4) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah diberikan TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan tidak diberikan TPP ASN berdasarkan beban kerja.

## Pasal 12

- (1) Penerimaan Besaran Total TPP ASN didapat dari penjumlahan perolehan masing-masing kriteria TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Perhitungan Penerimaan Besaran Total TPP ASN setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENERIMAAN TPP ASN

## Pasal 13

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pegawai ASN yang mempunyai jabatan yang terdiri dari kelompok Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Daftar Nama Jabatan dan Kelas Jabatan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan proses penetapan pemangku jabatan sesuai kelas jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal belum ditetapkannya kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak atau wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan dengan kelas jabatan lama dan/atau setara sesuai jenis jabatannya sampai ditetapkannya kelas jabatan baru dalam Peraturan Bupati.
- (4) Daftar nama-nama pegawai yang berhak memperoleh TPP ASN ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Organisasi.
- (5) Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Organisasi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan entri data dan pencetakan laporan pegawai yang sudah ditetapkan untuk memperoleh TPP ASN melalui sistem aplikasi kinerja setiap bulan.

- (6) TPP ASN diberikan juga bagi CPNS dan PPPK yang dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas dibayarkan sebesar 80 % dari nilai TPP ASN sesuai kelas jabatan sampai terbitnya Keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS dan selama jangka waktu 2 (dua) tahun sebagai PPPK.
- (7) Bagi PNS dengan formasi Jabatan fungsional tertentu dan belum diangkat, belum dilantik serta belum diambil sumpah/janji dalam Jabatan fungsional tertentu tersebut, diterimakan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. PNS dengan jenjang pendidikan setara Pasca Sarjana (S2) dan/atau Strata 1 (S1) diterimakan besaran TPP paling banyak sama dengan besaran TPP Jabatan Pelaksana Kelas 7 pada Perangkat Daerah yang bersangkutan bertugas;
  - b. PNS dengan jenjang pendidikan Diploma 3 (D3) diterimakan besaran TPP paling banyak sama dengan besaran TPP Jabatan Pelaksana Kelas 6 pada Perangkat Daerah yang bersangkutan bertugas; dan
  - c. PNS dengan jenjang pendidikan setinggi-tingginya Diploma 2 (D2) / sederajat diterimakan besaran TPP ASN paling banyak sama dengan besaran TPP ASN Jabatan Pelaksana Kelas 5 pada Perangkat Daerah yang bersangkutan bertugas.
- (8) Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) yang diangkat sebelum ditetapkan ketentuan tersebut, tetap dibayarkan besaran TPP ASN sesuai besar sebelumnya tidak mengurangi tambahan penghasilan pegawai.
- (9) Bagi ASN yang meninggal dunia diterimakan TPP ASN sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berkenaan.
- (10) ASN yang telah menerima TPP ASN tetap diperkenankan menerima honorarium kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 14

Pegawai ASN yang tidak berhak menerima TPP ASN adalah :

- a. Pegawai ASN yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah termasuk ASN yang mengambil masa persiapan pensiun;
- b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara dari jabatan negeri atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Kabupaten Kediri;
- e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;

## BAB VI

## PENGHITUNGAN TPP ASN

## Pasal 15

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan yang diterima oleh Pegawai ASN setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan berdasarkan :
  - a. Penilaian Produktivitas Kerja sebesar 70% dari besaran Total TPP ASN; dan
  - b. Penilaian Disiplin Kerja sebesar 30% dari besaran Total TPP ASN;
- (2) Perhitungan Tambahan Penghasilan berdasarkan Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dengan perhitungan 2 (dua) komponen sebagai berikut:
  - a. Komponen aktivitas kerja sesuai dengan uraian tugas jabatan dengan target minimal beban kerja 112,5 jam perbulan dengan besaran 35 % dari besaran produktivitas.
  - b. Komponen capaian hasil kerja berdasarkan perencanaan bulanan dengan besaran 35 % dari besaran produktivitas.
  - c. Hasil perhitungan pada huruf a dan b tersebut diperoleh dari masukan (*entry*) data oleh masing-masing pegawai dalam aplikasi Kinerja.

- (3) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai yang perhitungannya diambil dari hasil *print out* aplikasi presensi.
- (4) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. bertanggung jawab terhadap penilaian kinerja dan disiplin pegawai.
- (5) Perhitungan Penerimaan TPP ASN setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Apabila dalam melaksanakan aplikasi Kinerja terjadi kendala/tidak dapat dioperasionalkan berdasarkan sebab-sebab yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka metode penghitungan skor kinerja pegawai dapat dilaksanakan secara manual sesuai ketentuan.
- (7) Apabila dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/aplikasi presensi terjadi kendala/tidak dapat dioperasionalkan karena *error system* atau kerusakan perangkat atau karena listrik mati atau perangkat kehadiran elektronik /sistem belum mendukung pelaksanaan absensi elektronik maka metode penghitungan skor kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.

## BAB VII

### PEMBERIAN TPP ASN YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN

#### Pasal 16

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau Penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.

- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi, Pejabat definitif yang berhalangan karena menjalankan tugas lainnya yang diberikan Bupati tetap diberikan TPP ASN sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Kelas Jabatannya.
- (4) Pemberian TPP ASN tambahan beban kerja juga diberikan, kepada Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai berikut:
  - a. PNS sebagai Pelaksana atau pejabat fungsional yang ditunjuk merangkap sebagai ketua Tim atau subkoordinator atau sebutan lainnya pada Perangkat Daerah yang mengalami penyederhanaan birokrasi;
  - b. Pembantu Bendahara Pengeluaran;
  - c. Pengurus Barang;
  - d. Pengurus Barang Pembantu;
  - e. Pembantu Pengurus Barang; dan
  - f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditambah sebesar 20 % dari besaran *basic* TPP pada kelas Jabatan 7.
- (6) Jumlah Pegawai yang diberikan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling banyak sesuai jumlah kelompok tugas Sub substansi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (7) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c diberikan TPP ASN pada Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah paling banyak ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran *basic* TPP kelas Jabatan 7.
- (8) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan TPP ASN berdasarkan jumlah aset tetap dan aset lainnya pada Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah paling banyak ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran *basic* TPP sesuai kelas Jabatan 7.

- (9) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diberikan TPP ASN berdasarkan jumlah aset tetap dan aset lainnya pada Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah paling banyak ditambah sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran *basic* TPP sesuai kelas Jabatan 7.
- (10) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f yang telah menjalankan tugas dan kewajiban, ditambah sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran *basic* TPP sesuai kelas Jabatannya.
- (11) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf f dalam hal besaran TPP ASN melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (9) dapat ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (12) TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh. paling sedikit 1 (satu) bulan.
- (13) Apabila terjadi mutasi pegawai pada kelas jabatan lebih tinggi atau lebih rendah sebelum tanggal 15 (lima belas) dalam bulan berjalan maka pemberian TPP ASN dan proses administrasinya dihitung berdasarkan kelas jabatan yang baru.
- (14) Apabila terjadi mutasi Kepala Perangkat Daerah maka pemberian TPP ASN dan proses administrasinya dihitung berdasarkan unit kerja yang baru.

## BAB VIII KEWAJIBAN

### Pasal 17

Perangkat Daerah memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab menyampaikan laporan :

- a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahunan;
- b. Laporan keuangan periodik dan akhir tahun;
- c. Laporan aset semesteran dan tahunan;
- d. Laporan Kinerja (LKj) periodik dan tahunan;

- e. Laporan Reformasi Birokrasi periodik dan tahunan.

BAB IX  
PENGURANGAN TPP

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada batas waktu yang sudah ditentukan dan berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberikan pengurangan TPP ASN.
- (2) Pengurangan TPP ASN untuk pegawai pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap laporan dari TPP ASN yang diberikan terhadap seluruh pegawai pada Perangkat Daerah tersebut, sampai dengan terpenuhinya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target realisasi anggaran dan Kinerja organisasi secara periodik pada batas waktu yang sudah ditentukan dan berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberikan pengurangan TPP ASN.
- (4) Pengurangan TPP ASN untuk pegawai pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 5 % (lima persen) untuk masing-masing target realisasi anggaran dan kinerja organisasi secara periodik dari TPP ASN yang diberikan terhadap seluruh pegawai pada Perangkat Daerah.
- (5) Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kewajiban sebagai berikut :
  - a. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - b. kewajiban bagi pegawai yang masih belum memenuhi tanggung jawab terkait Barang Milik Daerah;
  - c. pelaporan Penerimaan Gratifikasi; dan/atau

d. kewajiban terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang masih belum bisa dipenuhi oleh Pegawai,  
akan ditunda pembayaran TPP ASN sampai Pegawai ASN yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban.

## BAB IX MEKANISME PENGURANGAN

### Pasal 19

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan kewajiban pemenuhan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat berupa rekapitulasi dari Perangkat Daerah selaku pengampu rekapitulasi.
- (2) Rekapitulasi laporan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan ke Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) serta rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Tim Pelaksanaan TPP ASN Lingkup Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengurangan TPP melalui Keputusan Bupati.

### Pasal 20

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
  - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja per hari lebih dari tiga kali dalam satu bulan, maka diberikan pengurangan TPP ASN dari penilaian disiplin kerja sebagai berikut :

- a. lama kekurangan 1 menit sampai dengan kurang 31 menit sebesar 0,5 % (nol koma lima persen);
  - b. lama kekurangan 31 menit sampai dengan kurang 61 menit sebesar 1 % (satu persen);
  - c. lama kekurangan 61 menit sampai dengan kurang 91 menit sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen);
  - d. lama kekurangan lebih dari atau sama dengan 91 menit sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
- (3) Pegawai ASN yang pulang mendahului jam kerja per hari lebih dari tiga kali dalam satu bulan, maka diberikan pengurangan TPP ASN dari penilaian disiplin kerja sebagai berikut :
- a. lama kekurangan 1 menit sampai dengan kurang 31 menit sebesar 0,5 % (nol koma lima persen);
  - b. lama kekurangan 31 menit sampai dengan kurang 61 menit sebesar 1 % (satu persen);
  - c. lama kekurangan 61 menit sampai dengan kurang 91 menit sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen);
  - d. lama kekurangan lebih dari atau sama dengan 91 menit sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Upacara Bendera dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti upacara karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (6) Pegawai yang sedang menjalankan tugas dinas luar berdasarkan surat tugas pimpinan, antara lain mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (7) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan surat tugas resmi dari pimpinan yang dilampirkan dalam daftar presensi masing-masing pegawai.

- (8) Perhitungan Pengurangan Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP ASN menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pembayaran TPP ASN yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dilengkapi dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 22

- (1) Pemberian TPP ASN dibebankan pada APBD.
- (2) Pemberian TPP ASN diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibebankan pada APBD.
- (4) Pemberian TPP ASN mulai bulan Januari 2024.

## BAB XIII PENUTUP

### Pasal 23

- (1) Keputusan Bupati tentang Pemberian TPP ASN khusus berdasarkan kriteria beban kerja dan/atau kondisi kerja yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 8) dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 19 - 1 - 2024

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 19 - 1 - 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



DWI SUDIARTANTI, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19740120 199803 2 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TANGGAL : 19 - 1 - 2024

**BESARAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP/BULAN
1.	15	Rp19.864.000
2.	14	Rp15.302.000
3.	13	Rp13.572.000
4.	12	Rp10.852.000
5.	11	Rp8.390.000
6.	10	Rp7.298.000
7.	9	Rp7.029.000
8.	8	Rp6.257.000
9.	7	Rp3.749.000
10.	6	Rp3.537.000
11.	5	Rp3.338.000
12.	4	Rp3.197.000
13.	3	Rp3.003.000
14.	2	Rp2.829.000
15.	1	Rp2.661.000

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



DWI SUDIARTANTI, S.H., M.H.  
Pembina  
NIP. 19740120 199803 2 006

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TANGGAL : 19 - 01 - 2024

**BESARAN TPP ASN BERDASARKAN BEBAN KERJA UNTUK PEJABAT  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Besaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 1.040.000,00
2.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 1.250.000,00
3.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 1.450.000,00
4.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 1.660.000,00
5.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1.970.000,00
6.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 2.280.000,00
7.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2.590.000,00
8.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 3.010.000,00
9.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 3.420.000,00
10.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 3.840.000,00
11.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 4.250.000,00

12.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 4.770.000,00
13.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 5.290.000,00
14.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 5.810.000,00
15.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 6.330.000,00
16.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 7.370.000,00

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



DWI SUDIARTANTI, S.H., M.H.  
Pembina  
NIP. 19740120 199803 2 006

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TANGGAL : 19 - 1 - 2024

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN BEBAN KERJA SESUAI  
CAPAIAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH**

No.	Indeks RB Pemerintah Daerah	Besaran TPP ASN Beban Kerja sesuai IRB/BULAN
1.	> 85	100% x Besaran Basic TPP ASN
2.	>80-85	95% x Besaran Basic TPP ASN
3.	>75-80	90% x Besaran Basic TPP ASN
4.	>70-75	85% x Besaran Basic TPP ASN
5.	>60-70	80% x Besaran Basic TPP ASN
6.	>50-60	75% x Besaran Basic TPP ASN
7.	>00-50	70% x Besaran Basic TPP ASN

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
DWI SUDIARTANTI, S.H., M.H.  
Pembina  
NIP. 19740120 199803 2 006

BUPATI KEDIRI,  
ttd  
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TANGGAL : 19 - 1 - 2024

**DAFTAR PERHITUNGAN PENERIMAAN BESARAN TOTAL TPP ASN**

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BEBAN KERJA	TPP PRESTASI KERJA	TPP TEMPAT BERTUGAS	TPP KONDISI KERJA	TPP KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TOTAL TPP	PPH 21
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11= 6+7+8+9+10</b>	<b>12</b>
1										Rp .....	
2											
3											
4											
5											

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



DWI SUDIARTANTI, S.H., M.H.  
Pembina  
NIP. 19740120 199803 2 006

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 19 - 1 - 2024

**DAFTAR PERHITUNGAN PENERIMAAN TPP ASN**

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TOTAL TPP	PRODUKTIVITAS KERJA	DISIPLIN KERJA	PENGURANGAN TPP	PEROLEHAN AKHIR PRODUKTIVITAS KERJA (e-KINERJA)		PEROLEHAN AKHIR DISIPLIN KERJA	TPP TAMBAHAN	JUMLAH TPP
									AKTIVITAS KERJA	CAPAIAN KERJA BULANAN			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7 = 70%*6</b>	<b>8 = 30% * 6</b>	<b>9=P%*8</b>	<b>10=(50%*7)*AK %</b>	<b>11= (50%*7)*CK%</b>	<b>12=8-9</b>	<b>13</b>	<b>14=10+11+12+13</b>
1													
2													
3													
4													
5													

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. SEKRETARIS DAERAH  
 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
 u.b.  
 Kepala Bagian Hukum



DWI SUDIARTANTI, S.H., M.H.  
 Pembina  
 NIP. 19740120 199803 2 006

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TANGGAL : 19 - 1 - 2024

**DAFTAR REKAPITULASI PENGURANGAN TPP**

NO	NAMA	NIP	TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN SAH	KEKURANGAN MENIT KERJA (%)				UPACARA BENDERA	JUMLAH (%)	KETERANGAN
				<31 m	=31 -<61m	=61-<91 m	≥ 91 m			
1	2	3	4	5	6	7	8	14	16 = $\sum$ 4 s.d 15	
			3%	0,5 %	1 %	1,25 %	1,5 %	2 %		Per hari

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



DWI SUDIARTANTI, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19740120 199803 2 006

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA